

# Pengaruh Pelaksanaan Self Assesment System dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta - Cakung)

Elisabet Natalia Wijaya<sup>1)</sup>, Budi Kurniawan<sup>2)</sup>

Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Komunikasi, Universitas Kalbis  
Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta 13210

<sup>1)</sup>Email: 2018103827@student.kalbis.ac

<sup>2)</sup>Email: budi.kurniawan@kalbis.ac.id

**Abstract :** Indonesia as a developing country is intensively developing infrastructure in various regions to support economic and socio-cultural development. In essence, all developments carried out will be financed by the State Budget (APBN) and the Regional Budget (APBD) which comes from state tax revenue. Tax is a very basic thing, in the procedure for collecting taxes must be based on laws and regulations. In essence, those who bear the tax burden are the people. The issue of tax base and tax rate must go through the consent of the people represented by the people's representative institution and the result of the approval is described in a law that must be obeyed by all parties subject to tax obligations. In the Self Assessment system everything related to the amount of tax payable must be left entirely to the taxpayer and the success of this Self Assessment System depends largely on the compliance of the taxpayer.

**Keywords :** Tax, Self Assessment, Taxpayer

**Abstrak :** Indonesia sebagai Negara berkembang sedang gencarnya dengan pembangunan infrastruktur diberbagai daerah untuk menunjang pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Pada hakekatnya semua pembangunan yang dilaksanakan akan dibiayai prosesnya oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari pemasukan pajak negara. Pajak merupakan suatu hal yang sangat mendasar, dalam tata cara pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat. Masalah tax base dan tax rate harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili lembaga perwakilan rakyat dan hasil persetujuan tersebut dijelaskan dalam suatu undang-undang yang harus ditaati oleh semua pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan. Dalam system Self Assessment segala sesuatu yang berhubungan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan harus diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak dan keberhasilan dari Self Assessment System ini sangat tergantung pada kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci :** Pajak, Self Assessment, Wajib Pajak

## I. PENDAHULUAN

Dalam tujuan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah/negara dan keberlangsungan pembangunan nasional, pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara sangat mendukung dan semakin diprioritaskan. Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah didasarkan pada aturan perundang-undangan dilakukan sedemikian rupa agar

tidak merugikan masyarakat (Purnamawati dkk, 2015).

Demi tercapainya penerimaan pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan inovasi untuk memberikan pelayanan serta pengawasan setiap tahun dengan cara yang berbeda kepada wajib pajak, agar menghitung dengan benar dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar melalui sarana yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Di Indonesia, tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak sendiri masih rendah, situasi ini dapat menimbulkan hilangnya potensi pajak yang besar. Zahara (2019) menyatakan bahwa regulasi perpajakan yang rumit merupakan salah satu faktor rendahnya kepatuhan pajak masyarakat. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan cara membuat perubahan dalam sistem pemungutan pajak. Strategi pemerintah yaitu dengan cara menerapkan sistem self assessment system. keberhasilan *dari Self Assessment System* ini sangat tergantung pada kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan ini akan tumbuh di kalangan masyarakat apabila kantor pelayanan pajak (KPP) melakukan sosialisasi mengenai *Self Assessment System* yang mana sangat jelas bahwa *system* tersebut segala sesuatunya diserahkan langsung kepada wajib pajak dalam hal melaporkan dan membayar pajak terutangnya (Yulianto,2009).

### ***Theory of Planned Behavior***

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Theory of Planned Behavior. Menurut Mustikasari (2007) Teori ini menjelaskan perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan tiga faktor, yaitu *Behavioral Beliefs Behavioral beliefs*, *Normative Beliefs Normative beliefs*, dan *Control Beliefs Control beliefs*. *Behavioral Beliefs Behavioral beliefs* adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. *Normative Beliefs Normative beliefs* adalah keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. *Control Beliefs Control beliefs* adalah keyakinan terhadap keberadaan berbagai hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang

seberapa kuat hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (*perceived power*).

### **A. Pajak**

Menurut UU nomor 28 (2007) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

### **B. Self Assessment System**

Resmi (2017:11) menjelaskan *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang secara penuh pada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran tinggi, dan menyadari pentingnya membayar pajak.

Menurut Lasmaya dan Fitriani (2017), *Self Assessment System* yaitu Wajib pajak dipercaya untuk melakukan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak, bersifat aktif, pemerintah dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga sehingga bisa dialihkan untuk aktivitas lainnya, dan Wajib Pajak akan terdorong untuk memahami dengan benar sistem perpajakan yang berlaku. Ketentuan pemungutan *Self Assesment System* dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan tinggi,moral pajak yang baik, disiplin pajak tinggi yang diantaranya kepercayaan Wajib Pajak terhadap negara.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Ada juga jenis penelitian yang berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif yaitu data kualitatif yang berupa kuesioner yang akan dijelaskan dalam suatu angka jawaban responden, sehingga data tersebut berubah menjadi berupa data kuantitatif. Tujuan dari hal tersebut untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dan mengimplikasikan hasil dari analisis tersebut agar diperoleh kesimpulan. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif (penelitian hubungan). Menurut Sugiyono (2016:13), penelitian asosiatif didefinisikan sebagai penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

### B. Populasi dan Sampel

- Populasi

Menurut Winerungan (2013), populasi merupakan kelompok elemen yang lengkap, biasanya berupa orang, objek, transaksi, ataupun kejadian yang membuat kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek dari penelitian. Dalam penelitian ini populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Jakarta Cakung.

- Sampel

Menurut Sugiyono (2016:19), sampel didefinisikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut, jumlah sampel yang diambil sebanyak 96 orang.

Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode sampling purposive. Menurut Sugiyono (2016:96) sampling purposive merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Dalam penelitian ini pertimbangan atau

kriteria yang ditetapkan peneliti adalah wajib pajak yang komunikatif serta bersedia untuk dijadikan sampel pada penelitian.

Untuk menentukan ukuran sampel yang berjumlah besar dan tidak diketahui secara pasti maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{Z^2}{4(Moe)^2}$$

Dimana :

n = Ukuran sampel

Z = Tingkat distribusi normal pada taraf signifikan 5%=1,96  
Moe = Margin of Error, yaitu pada tingkat kesalahan maksimal pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi.

Dengan menggunakan Margin of Error sebesar 10%, maka jumlah sampel minimal yang dapat diambil sebesar :

$$n = 1,962 / 4 (0,1)^2 = 96,04 \text{ (dibulatkan menjadi 96)}$$

### C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Definisi Konseptual Variabel

- Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini dari variabel Y tingkat Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu pemenuhan kewajiban dalam perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak untuk berkontribusi bagi pembangunan sekarang dengan harapan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diberlakukannya *Self Assessment System* di Indonesia menunjang besarnya peran wajib pajak dalam menentukan besar penerimaan negara dalam sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (*tax compliance*).

Meliputi *Self Assessment System* (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), self assessment system diterapkan untuk

memberikan kepercayaan penuh bagi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam penyetoran pajaknya.

- *Self Assesment System*

Suatu sistem yang mengharuskan wajib pajak untuk melakukan sendiri semua kewajibannya atas pajak. Kepercayaan diberikan agar wajib pajak melakukan kewajibannya sendiri. Hal ini dikenal dengan menghitung pajak oleh wajib pajak, membayar dilakukan oleh wajib pajak dan juga melaporkan pajak dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Sedangkan petugas hanya membina serta mengawasi dan memastikan bahwa setiap wajib pajak sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Lasmaya dan Fitriani, 2017).

Kepatuhan yang diharapkan dengan sistem *self assessment system* adalah kepatuhan sukarela (*valuntary compliance*), guna meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur serta pelayanan yang baik dan cepat dari wajib pajak (Sudaryati dan Hehanusa, 2015).

#### D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Definisi Konseptual Variabel

- Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini dari variabel Y tingkat Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu pemenuhan kewajiban dalam perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak untuk berkontribusi bagi pembangunan sekarang dengan harapan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diberlakukannya *Self Assessment System* di Indonesia menunjang besarnya peran wajib pajak dalam menentukan besar penerimaan negara dalam sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (*tax compliance*).

Oleh karena itu dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Sudaryati dan Hehanusa, 2015).

Meliputi *Self Assessment System* (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), *self assessment system* diterapkan untuk memberikan kepercayaan penuh bagi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam penyetoran pajaknya.

- *Self Assesment System*

Suatu sistem yang mengharuskan wajib pajak untuk melakukan sendiri semua kewajibannya atas pajak. Kepercayaan diberikan agar wajib pajak melakukan kewajibannya sendiri. Hal ini dikenal dengan menghitung pajak oleh wajib pajak, membayar dilakukan oleh wajib pajak dan juga melaporkan pajak dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Sedangkan petugas hanya membina serta mengawasi dan memastikan bahwa setiap wajib pajak sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Lasmaya dan Fitriani, 2017).

- Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan yaitu segala sesuatu yang diketahui oleh Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai ketentuan umum perpajakan yang digunakan sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Resmi, 2012; 49).

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling. Dengan menyebarkan kuesioner kepada responden melalui *google form*, sosial media ataupun secara langsung

menyesuaikan kondisi. Untuk mengukur pendapat responden maka digunakan pengukuran likert lima angka yaitu dimulai dari angka 5 untuk sangat setuju (SS) sampai angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS) dengan rincian sebagai berikut:

- Angka 1 = Sangat tidak setuju (STS)
- Angka 2 = Tidak setuju (TS)
- Angka 3 = Kurang setuju (KS)
- Angka 4 = Setuju (S)
- Angka 5 = Sangat setuju (SS)

## F. Uji Instrumen Penelitian

### 1. Uji Validitas

Pengujian validasi adalah pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui suatu data yang dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataannya. Menurut Sugiyono (2016:121) "Instrumen yang valid artinya alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data itu valid. Valid artinya instrumen tersebut dapat digunakan dan bisa validasi isi dengan analisis item, dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara butir instrumen dengan skor total. Untuk dianggap memenuhi syarat adalah  $r=0,3$ , jadi apabila korelasi antara butir dengan skor kurang dari 0,3, maka butir dalam instrumen tersebut tidak valid.

### 2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan pengujian reliabilitas dengan *internal consistency*. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat pengukuran yang sama.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah koefisien yang paling sering digunakan karena koefisien ini menggunakan variasi dari item baik untuk format benar atau salah atau bukan, seperti format pada skala likert, sehingga koefisien alpha cronbach's adalah

koefisien yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi *internal consistency*.

Menurut Sugiyono (2016:121) syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah apabila koefisien alpha cronbach's yang didapat 0,6. Jika koefisien dengan skor kurang dari 0,6 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak reliabel. Jika dalam uji coba instrumen sudah valid dan reliabel, maka dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data.

## G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

### Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas

Uji normalitas yang dilakukan mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal (Umar, 2015). Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal atau mendekati normal, sehingga bisa dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas dan menggunakan Test Normality Kolmogorov-Smirnov dalam aplikasi SPSS.

- Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103) mengemukakan uji multikolinearitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model yang baik harusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila variabel itu saling mempunyai korelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Suatu cara untuk mendeteksi ada atau tidak adanya multikolinearitas dalam model regresi adalah dapat dilihat pada nilai tolerance dan nilai inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang sering

dipakai adalah nilai tolerance  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$ .

- Uji Heteroskedastisitas Merupakan penyebaran data

populasi pada bidang regresi tidak konstan yang mempunyai tujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas dengan menggunakan Gedser. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 5% maka dikatakan terjadi masalah heteroskedastisitas dan apabila nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka dikatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

## 2. Analisis Linear Berganda

Menurut Rahmawati dkk (2015) menyatakan bahwa analisis regresi linier berganda merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Analisis regresi linier berganda dipakai untuk merumuskan hubungan antara variabel dependen dan independen, dengan jumlah variabel lebih dari satu. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen serta memprediksikan nilai variabel dependen apabila variabel independen naik ataupun turun. Bentuk persamaannya dapat digambarkan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak  
 $X_1$  = Self Assessment System  
 $X_2$  = Pengetahuan perpajakan  
 a = Konstanta  
 $b_1; b_2$  = Koefisien Regresi  
 e = error

## 3. Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian ini dipakai guna mengetahui apakah pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat

bermakna atau tidak pada model regresi. Menurut Sanusi (2012:126) dalam (Rahmawati dkk, 2015), uji hipotesis dengan rumus t- test dipakai untuk menguji kekuatan hubungan antara X dan Y . Dalam uji t tersebut memiliki kriteria pengujian apabila probabilitas nilai t atau signifikansi  $< 0,025$  artinya hipotesis diterima atau terdapat pengaruh yang signifikan, sebaliknya apabila nilai signifikansinya  $> 0,025$  maka hipotesis ditolak atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

## 4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada dasarnya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai  $R^2$  artinya kemampuan variabel- variabel independen dalam menerangkan hampir semua variasi variabel-variabel independen memberikan penjelasan variabel dependen.

Kelemahannya adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap bertambahnya satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti akan meningkat tidak terpengaruh apakah variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel independen. Banyak peneliti menyarankan untuk menggunakan nilai Adjusted  $R^2$  pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Tidak seperti  $R^2$ , nilai Adjusted  $R^2$  dapat naik atau turun apabila satu variabel independen dimasukkan ke dalam model (Ghozali, 2016:95).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan jabatan. Berikut data yang diperoleh dari 100 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

- Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 4.1 tersebut menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 41 orang atau 41% dan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 59 orang atau 59%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dengan jenis kelamin perempuan

Tabel 1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	jumlah	%
1	Laki-laki	41	41%
2	Perempuan	59	59%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2021

- Berdasarkan usia

Berdasarkan usia, responden pada penelitian ini dikategorikan dalam table Pada tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa responden dengan usia di bawah 25 tahun sebanyak 14 orang atau 14%, responden dengan rentang usia 25-34 tahun berjumlah 20 orang atau 20%, responden dengan rentang usia 35-44 tahun berjumlah 22 orang atau 22% dan responden dengan usia di atas 44 tahun berjumlah 44 orang atau 44%. Hal tersebut menunjukkan jumlah responden paling banyak yaitu dengan rentang usia di atas 44 tahun yaitu berjumlah 44 orang dan paling sedikit adalah responden dengan usia di bawah 25 tahun yaitu berjumlah 14 orang

Tabel 2 Karakteristik responden berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah	%
1	<25 tahun	14	14%
2	25-34 tahun	20	20%
3	35-44 tahun	22	22%
4	>44 tahun	44	44%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2021

- Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Responden berdasarkan dengan pendidikan terakhir disajikan pada table.

Pengelompokan data berdasarkan pendidikan terakhir pada tabel 4.3 tersebut menunjukkan bahwa tidak ada responden dengan pendidikan terakhir SD sederajat atau dengan kata lain jumlah responden tersebut adalah 0%, responden dengan pendidikan terakhir SMP sederajat berjumlah 11 orang atau 11%, responden dengan pendidikan terakhir SMA sederajat berjumlah 59 orang atau 59%, responden dengan pendidikan terakhir Diploma berjumlah 8 orang atau 8%, dan responden dengan pendidikan terakhir Sarjana berjumlah 22 orang atau 22%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas yang menjadi responden adalah berpendidikan terakhir SMA sederajat.

Tabel 3 Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
1	SD Sederajat	0	0%
2	SMP Sederajat	11	11%
3	SMA Sederajat	59	59%
4	Diploma	8	8%
5	Sarjana	22	22%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2021

- Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan jabatan, responden diklasifikasikan dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah responden pemilik usaha sebanyak 91 orang atau 91%, jumlah responden dengan jabatan manager sebanyak 2 orang atau 2%, dan jumlah responden dengan jabatan karyawan senior sebanyak 7 orang atau 7%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah pemilik usaha itu sendiri

Tabel 4 Karakteristik responden berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	%
1	Pemilik Usaha	91	91%
2	Manager	2	2%
3	Karyawan Senior	7	7%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2021

### 1) Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai koefisien variabel X1 sebesar 0,555 menunjukkan bahwa variabel self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , menunjukkan bahwa variabel self assessment system (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis pertama diterima.

### 2) Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai koefisien variabel X2 sebesar 0,226 hal ini menunjukkan bahwa variabel kedua berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan nilai signifikan sebesar  $0,040 < 0,05$  menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis kedua diterima.

### 3) Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai koefisien variabel X3 sebesar 0,053 dan nilai signifikan sebesar  $0,517 < 0,05$ , Hal ini menunjukkan bahwa variabel transparansi pajak (X3) berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan nilai signifikan sebesar 0,517 menunjukkan bahwa variabel transparansi pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis ketiga ditolak.

## B. Pembahasan

Pengaruh Penerapan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Jadi  $H_0$  ditolak dan  $H_a$ , maka kesimpulannya yaitu variabel self assessment system (X1) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Artinya adalah pemahaman self assessment system memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajaknya, di mana pemahaman self assessment system menunjukkan hasil yang positif dan signifikan, yaitu pada tiap adanya kenaikan self assessment system akan terjadi kenaikan sebesar 0,555. Sehingga jika wajib pajak bisa mengetahui pemahaman self assessment system dengan benar, maka kepatuhan dalam pemenuhan membayar pajak akan semakin meningkat juga.

Pada hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Lasmaya & Fitriani (2017), Anjani, Hapsari & Asalam (2019) dan Walandari & Putra (2020) yang menyatakan bahwa penerapan self assessment system berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini dapat sejalan dikarenakan pada self assessment system wajib pajak dituntut dapat memahami cara menghitung, membayar, dan cara melaporkan pajaknya secara mandiri. Oleh karena itu, pengetahuan wajib pajak sangat diperlukandalam melakukan self assessment system. Semakin tinggi pemahaman self assessment system maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat penerimaan pajak negara pun juga akan semakin baik.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel pengetahuan pajak sebesar 0,226 yang menunjukkan arah positif dan nilai signifikan sebesar 0,040 di mana lebih kecil dari 0,05. Jadi  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X2) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Mintje

(2016) dan Anjanni, Hapsari & Asalam (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut disebabkan karena para wajib pajak memiliki pengetahuan tentang pajak yang cukup di mana dengan adanya pengetahuan pajak tentang peraturan dan ketentuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Selain itu, penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan skala likert yaitu setuju atau tidak setuju dan hasil penelitian responden pada pernyataan yang diberikan banyak memilih jawaban setuju. Sebaliknya, penelitian ini hasilnya tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan Damajani (2015) yang mengungkapkan pengetahuan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Perbedaan hasil penelitian tersebut kemungkinan terjadi karena perbedaan instrumen yang digunakan, di mana pada penelitian yang dilakukan Damajani (2015) variabel pengetahuan responden diminta untuk menyatakan kebenaran dari pernyataan yang didasarkan pada peraturan yang saat ini berlaku. Dalam hal ini responden diminta untuk menjawab “ya/tidak”. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan skala likert di mana responden diberi pilihan “setuju/tidak setuju” dengan skala 1-4 untuk menjawab pernyataan yang ada.:

Tabel 5 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Pemahaman Self Assessment System berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Hipotesis diterima
H2	Pengetahuan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Hipotesis diterima

#### IV. SIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis pengaruh dari pemahaman self assessment system, pengetahuan pajak, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil analisis penelitian, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Self Assessment System berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa self assessment system merupakan salah satu faktor penentu tingkat kepatuhan wajib pajak, di mana semakin baik dan benar pemahaman tentang penerapan self assessment system, maka akan semakin meningkat atau semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- b) Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor penentu tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, di mana semakin tinggi tingkat pengetahuan seorang wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yang mungkin memengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Penelitian ini hanya berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha .
- b) Metode dalam mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan data primer yaitu berupa kuesioner, maka terdapat kemungkinan bahwa responden tidak serius dalam mengisi kuesioner tersebut dan juga terdapat kemungkinan bahwa jawaban responden tidak objektif atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- c) Terdapat beberapa responden yang tidak ingin berpartisipasi dalam penelitian ini, dikarenakan jam kerja yang padat sehingga memilih untuk tidak membuang waktu dalam pengisian kuisisioner peneliti. Selain itu, beberapa responden tidak ingin berpartisipasi dikarenakan khawatir akan mempengaruhi pajak yang akan mereka bayarkan.
- d) Penelitian ini hanya meneliti tiga variabel (self assessment system, pengetahuan pajak, dan transparansi pajak) yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- Yogyakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. Informasi APBN 2019. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id). 15 Desember 2022
- Lasmaya. 2017. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Jakarta
- Purnamawati 2015. Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP
- Pratama Pekanbaru Senapelan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- Sari, Viega Ayu Permata. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 2, Februari 2017
- Uniasih, 2010. Pengaruh Penerapan Sistem Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Pada KPP Pratama Jakarta Cilandak. Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran

## DAFTAR RUJUKAN

- Chandra, Kevin. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisai Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Kota Surakarta). Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta
- Jannah, Shofuro Zahrotul. 2016. Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas NPWP, Sanksi, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Studi Di KPP Pratama Surakarta). Skripsi. Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri